

**IMPLEMENTASI PASAL 12 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG DALAM MEMBERANTAS
TINDAK PIDANA PROSTITUSI DI WILAYAH HUKUM
KEPOLISIAN RESOR KAMPAR**

**Oleh: Muhammad Adil. MA
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Pembimbing I: Dr. Mukhlis R, S.H.,M.H.
Pembimbing II: Sukamarriko Andrikasmi, S.H.,M.H.
Alamat: Jl. K.H Agussalim, Kecamatan Bangkinang
Email : muhammad.adil4623@student.unri.ac.id**

ABSTRACT

One form of human trafficking is prostitution. Prostitution in Indonesia is considered a crime against decency and is illegal and against human rights. One way to eradicate prostitution is to punish users of their services, by making Commercial Sex Workers (PSK) victims of sexual exploitation in trafficking in persons, through Article 12 of the Law of the Republic of Indonesia Number 21 of 2007 concerning the Eradication of Trafficking in Persons.

This type of research can be classified as sociological juridical research. With the research location taking place in Kampar Regency, especially in the Kampar Resort Police Legal Area. While the population and sample are all parties related to the problem being studied. This study uses data sources in the form of primary data and secondary data, and data collection techniques are carried out by means of interviews.

The results of the study concluded that, First, the implementation of Article 12 of the PTPPO Law has never been applied to users of prostitution services who sexually exploit sex workers who are victims of trafficking in persons in the Judicial Area of the Kampar Resort Police; Second, the main factor hindering the implementation of Article 12 of the PTPPO Law in eradicating criminal acts of prostitution in the Kampar Resort Police Legal Area, is due to the lack of commitment from the government, community and law enforcement officials to fight together in eradicating criminal acts of prostitution in trafficking in persons, then service users. prostitution often uses fake identities, and victims are reluctant to provide complete information to uncover prostitution networks in human trafficking because victims feel ashamed (taboo) to tell their problems, so victims think that if they leave the underworld of prostitution it will be difficult for them to get a job in real world life; Third, there is synergy between the community, government and law enforcement officials to jointly eradicate the crime of prostitution in trafficking in persons, then the Police coordinate with the Regional Police and Institutions outside the Police to find out the true identity of the perpetrators, and provide new job opportunities for those who want to leave the prostitution profession and start a decent life, as well as provide an understanding to the public so that they are willing to accept and give jobs to these former prostitutes.

Keywords: Implementation, Prostitution in Person Trafficking, Crime

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perdagangan orang (*human trafficking*) ialah tindakan transnasional yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia serta melanggar hak asasi manusia.¹

Salah satu bentuk perdagangan orang adalah prostitusi. Secara etimologis, kata prostitusi berasal dari kata *prostitutio* yang berarti menawarkan, menempatkan, menghadapkan.² Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), prostitusi adalah pertukaran uang atau hadiah untuk hubungan seksual sebagai transaksi bisnis.³ Dengan demikian hal ini merupakan bagian dari transaksi perdagangan orang.

Salah satu cara untuk memberantas tindak pidana prostitusi adalah dengan menghukum pengguna jasanya, dengan menjadikan Pekerja Seks Komersial (PSK) sebagai korban eksploitasi seksual dalam perdagangan orang, yang mana Pekerja Seks Komersial (PSK) tersebut melakukan pekerjaannya secara terpaksa atau tidak secara suka rela, sehingga pengguna jasa prostitusi dapat diberantas melalui Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Pasal 12 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun

2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dapat menjadi solusi untuk menjerat pengguna jasa prostitusi yang menggunakan atau memanfaatkan Pekerja Seks Komersial (PSK) korban perdagangan orang. Pasal tersebut menyatakan dengan gamblang barang siapa yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul itu bisa dikenakan dengan pasal ini, karena jika tidak ada pengguna jasa maka prostitusi akan tutup dengan sendirinya. Cara ini terbilang efektif dan juga sudah diterapkan di negara Swedia, yang mana hanya dalam waktu lima tahun jumlah prostitusi di Swedia turun 40 persen dari 2.500 orang pada tahun 1998 menjadi 1.500 orang pada tahun 2003 dan sekarang angkanya sudah turun 80 persen. Keberhasilan Swedia ini juga diikuti negara-negara seperti Finlandia, Norwegia, Islandia, Skotlandia, dan Prancis.⁴

Hal ini sejalan dengan yang diutarakan Kepala Subdirektorat Perjudian dan Asusila Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Komisaris Besar Umar Fana, bahwa para pengguna jasa prostitusi dapat dipidana dengan Pasal 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jika terbukti telah menggunakan jasa tersebut.⁵

¹ Afif Fathin Muhtadi, "Prostitusi Online Sebagai Tindak Pidana Perdagangan Orang", *Jurnal Jurist-Diction*, Vol. 4, No. 6 November 2021, hlm. 2125.

² Butje Tampi, "Kejahatan Kesusilaan dan Pelecehan Seksual dalam Hukum Pidana Indonesia", *Karya Ilmiah*, Fakultas Hukum, Universitas Sam Ratulangi, Manado, 2010, hlm. 1.

³ Kamus Besar Bahasa Indonesia.

⁴ Holdani Rahmansaib, "Indonesia Bisa Contoh Swedia Tangani Prostitusi", *Beritasatu.com*, Sabtu, 27 Mei 2015.

⁵ Joko Panji Sasongko, "Pengguna Jasa Prostitusi Dikenakan Pidana Perdagangan Orang", *CNN Indonesia*, Jum'at, 11 Desember 2015.

Contoh Kasus Pengguna Jasa Prostitusi yang sudah pernah dijerat berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, adalah kasus Warga Negara Asing (WNA) asal Arab Saudi, bernama (Almasod Abdulaziz Alim) yang ditetapkan sebagai tersangka, karena tertangkap basah menyewa Pekerja Seks Komersial (PSK) di Cisarua, Kabupaten Bogor. Pelaku dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) dan (2), Pasal 12, dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.⁶

Faktanya di Kabupaten Kampar, khususnya di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kampar, pengguna jasa prostitusi selalu lepas dari tuntutan hukum, yang mengakibatkan tindak pidana prostitusi masih ada dan belum teratasi di Kabupaten yang dikenal dengan sebutan “serambi Mekkah-nya” Provinsi Riau ini.

Untuk lebih lanjut, data kasus perdagangan orang yang mengarah ke prostitusi di daerah Kabupaten Kampar dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel I.1

Data Kasus Perdagangan Orang yang Mengarah ke Prostitusi dari Tahun 2020-2022 di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kampar

No.	Tahun	Jumlah Kasus
1.	2020	15
2.	2021	20
3.	2022	22
Jumlah		57

Sumber Data: Kepolisian Resor Kampar

⁶ Salvado, “Baru Pertama Kali Pelanggan PSK Asal Arab Saudi Jadi Tersangka”, *Investigasi.today*, Jum’at, 14 Februari 2020.

Itulah mengapa praktik prostitusi akan terus ada, selama masih banyak pengguna jasa atau konsumen jasa prostitusi.⁷ Seperti halnya teori ekonomi, yaitu Teori Permintaan dan Penawaran, bahwa tanpa adanya permintaan otomatis tidak akan ada penawaran.

Maka berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan di atas, peneliti dalam penelitian ini mengangkat dan menggagas judul “Implementasi Pasal 12 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Memberantas Tindak Pidana Prostitusi di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kampar”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi Pasal 12 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam memberantas tindak pidana prostitusi di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kampar?
2. Apakah faktor penghambat dalam implementasi Pasal 12 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam memberantas tindak pidana prostitusi di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kampar?
3. Apakah upaya mengatasi hambatan implementasi Pasal 12 Undang-undang Republik Indonesia Nomor

⁷ Apriliani Kusumawati, Nur Rochaeti, “Memutus Mata Rantai Praktik Prostitusi di Indonesia Melalui Kriminalisasi Pengguna Jasa Prostitusi”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 1, No. 3 September 2019, hlm. 369.

21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam memberantas tindak pidana prostitusi di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kampar?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui implementasi Pasal 12 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam memberantas tindak pidana prostitusi di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kampar.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam implementasi Pasal 12 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam memberantas tindak pidana prostitusi di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kampar.
- c. Untuk mengetahui upaya mengatasi hambatan implementasi Pasal 12 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam memberantas tindak pidana prostitusi di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kampar.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Penelitian ini berguna bagi penulis sebagai syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Riau.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan

pengetahuan dibidang Hukum Pidana.

- c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan masukan dan saran pemikiran kepada pihak penegak hukum khususnya bagi Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan.

D. Kerangka Teori

1. Teori Penegakan Hukum

Teori penegakan hukum dipelopori oleh Soerjono Soekanto, menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁸

2. Teori Pidana

Mengenai teori pidana, pada umumnya dapat dikelompokkan dalam tiga golongan besar, yaitu teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*), teori relatif atau teori tujuan (*doel theorien*), dan teori menggabungkan (*verenigings theorien*).⁹ Adapun teori pidana yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah teori absolut/teori pembalasan. Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Teori ini diperkenalkan oleh Kent dan Hegel.

⁸ *Ibid*, hlm 33

⁹ E. Utrecht, *Hukum Pidana I*, Universitas Jakarta, Jakarta, 1958, hlm. 157.

E. Kerangka Konseptual

1. Penerapan adalah pelaksanaan, implementasi.¹⁰
2. Penegakan hukum adalah proses atau cara yang dilakukan oleh aparat penegak hukum agar suatu peraturan perundang-undangan dapat ditaati oleh masyarakat tanpa kecuali.¹¹
3. Pemberantasan adalah proses, cara, perbuatan memberantas, pencegahan, pengucilan, perkembangan, atau pemusnahan penyakit.¹²
4. Prostitusi adalah suatu pekerjaan yang bersifat menyerahkan diri kepada umum untuk melakukan perbuatan-perbuatan seksual dengan mendapat upah.¹³
5. Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau

mengakibatkan orang tereksplotasi.¹⁴

6. Mucikari adalah orang yang berperan sebagai pengasuh, perantara dan pemilik pekerja seks komersial (PSK).¹⁵
7. Pekerja Seks Komersial (PSK) adalah seseorang yang menjual jasanya untuk melakukan hubungan seksual demi mendapatkan uang atau disebut pelacur.¹⁶
8. Pengguna Jasa Prostitusi adalah pihak yang merupakan sebagai pemeran dalam seks komersial dimana pengguna inilah yang menjadi titik bagaimana bisa transaksi prostitusi ini bisa terjadi.¹⁷

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis, yaitu melihat pengaruh berlakunya hukum positif terhadap kehidupan masyarakat.¹⁸ Karena dalam penulisan ini, penulis langsung mengadakan penelitian pada lokasi atau tempat yang diteliti guna memberikan gambaran secara lengkap dan jelas tentang masalah yang diteliti.

¹⁰ Andini T.Nirmala dan Aditya A.Pratama, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Prima Media, Surabaya, 2003, hlm.160.

¹¹ Idrus H.A, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2001, hlm. 267.

¹² <https://jagokata.com/arti-kata/pemberantasan.html> diakses, tanggal, 19 November 2022.

¹³ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 1980, hlm. 328.

¹⁴ Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

¹⁵ Selvidiyanti Harefa, Suriani, Ismail, "Penindakan Hukum terhadap Pelanggan dan Pekerja Seks Komersial", *Jurnal Rectum*, Vol. 1, No. 1 Januari 2020, hlm. 46.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Agung Setyo Apriyanto, "Penegakan Hukum Pidana Lingkungan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau Terhadap Pelaku Pembakaran Hutan dan Lahan", *Jurnal Online Mahasiswa, Fakultas Hukum Universitas Riau*, Vol. 1, No. 2 Oktober 2014, hlm. 7.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kampar. Adapun alasan penulis memilih lokasi di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kampar, karena masih adanya permasalahan tindak pidana prostitusi.

3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama.¹⁹ Sampel adalah sebagai himpunan unit penelitian yang memberikan keterangan atau data yang diperlukan oleh suatu studi dengan sendirinya, sampel merupakan himpunan bagian dari populasi.²⁰

4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan pengamatan lapangan. Dalam menarik kesimpulan penulis menggunakan metode secara deduktif, yaitu menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan yang bersifat khusus.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang

1. Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang

Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah setiap perbuatan yang memiliki unsur tindak pidana yang

diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

2. Pengertian Prostitusi dari Tindak Pidana Perdagangan Orang

Prostitusi adalah pertukaran uang atau hadiah untuk hubungan seksual sebagai transaksi bisnis²¹

B. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma- norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.²²

2. Tahap-Tahap Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum pidana melalui beberapa tujuan tertentu. beberapa tahap sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Tahap-tahap tersebut adalah:

- a. Tahap Formulasi
- b. Tahap Aplikasi
- c. Tahap Eksekusi²³

3. Faktor-Faktor Penghambat dalam Penegakan Hukum

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa ada beberapa

¹⁹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 118.

²⁰ I Made Wirartha, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Tesis*, C.V ANDI OFFSET, Yogyakarta, 2006, hlm.44.

²¹ Soejono D, *Masalah Pelacuran Ditinjau Dari Segi Hukum dan Kenyataan dalam Masyarakat*, PT. Karya Nusantara, Bandung, 1977, hlm. 14.

²² Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Jakarta, 1988, hlm. 32.

²³ Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Penegakan Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1984, hlm. 157.

faktor penghambat dalam penegakkan hukum, yaitu:²⁴

- a. Faktor Perundang-undangan.
- b. Faktor penegak hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakkan hukum.
- d. Faktor masyarakat.
- e. Faktor kebudayaan

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Kampar

1. Sejarah Kabupaten Kampar

Terbentuknya Kabupaten Kampar telah melalui proses yang cukup panjang. Diawali dengan terbitnya surat keputusan Gubernur Militer Sumatera Tengah Nomor : 10/GM/STE/49 tanggal 9 November 1949, Kabupaten Kampar merupakan salah satu Daerah Tingkat II di Propinsi Riau terdiri dari Kawedanaan Palalawan, Pasir Pangarayan, Bangkinang dan Pekanbaru Luar Kota dengan ibu kota Pekanbaru.

Kemudian pada tanggal 6 Februari 1950 adalah saat terpenuhinya seluruh persyaratan untuk penetapan hari kelahiran Kabupaten Kampar.²⁵

2. Letak dan Luas Wilayah Kabupaten Kampar

Kabupaten Kampar memiliki luas daerah sebesar 10.928,20 km².

Secara garis lintang, kabupaten ini terletak pada 1°00'40"

LU sampai 0°27'00" LS dan 100°28'30"—101°14'30" BT.²⁶

B. Gambaran Umum Kepolisian Resor Kampar

1. Profil Polres Kampar

Polres Kampar adalah markas Kepolisian Resor di Kabupaten Kampar yang berdiri pada tahun 1970. Markas kepolisian ini terletak di Jalan Prof. Mohd. Yamin S.H nomor 455 Kecamatan Bangkinang.

2. Tugas dan Fungsi Polres Kampar

Tugas polres Kampar adalah menyelenggarakan atau melaksanakan tugas pokok promoter polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Memberikan pelayanan, perlindungan, dan mengayomi di wilayah hukum kabupaten Kampar.²⁷

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Pasal 12 Undang- undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Memberantas Tindak Pidana Prostitusi di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kampar

Kejahatan merupakan fenomena sosial yang selalu dihadapi oleh setiap masyarakat di dunia ini. Kejahatan dirasa sangat meresahkan

²⁴ *Ibid*, hlm. 34-35 & 40.

²⁵ <https://kominfosandi.kamparkab.go.id/sejarah/> diakses, tanggal, 27 April 2023.

²⁶ Sri Yuliani dkk, "Sosialisasi Program Desa Binaan Desa Empat Balai, Kecamatan Kuok, Kabupaten Kampar", *Jurnal Karya Abdi Masyarakat Universitas Jambi*, Vol. 6, No. 1 Juni 2022, hlm. 87.

²⁷ https://repository.uin-suska.ac.id/15236/9/9.%20BAB%20IV_201885KOM.pdf diakses, tanggal, 3 Mei 2023.

keberadaannya, selain itu juga mengganggu ketertiban dan ketentraman masyarakat.²⁸

Salah satu bentuk perbuatan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia yang masih ada dan harus segera diberantas di Kabupaten Kampar, khususnya di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kampar adalah tindak pidana prostitusi dalam perdagangan orang. Adapun jumlah kasus perdagangan orang yang mengarah ke prostitusi dari tahun 2020-2022 di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kampar adalah sebanyak 57 kasus.

Didalam penanganan kasus prostitusi dalam perdagangan orang di Kepolisian Resor Kampar, penegakan hukum hanya diberikan kepada Mucikari. Hal ini dilandasi karena sudah jelasnya ketentuan hukum yang dapat diberikan kepada Mucikari, sehingga pertanggung jawaban pidana di dalam kasus prostitusi dalam perdagangan orang di Kepolisian Resor Kampar hanya diberikan kepada Mucikari. Adapun untuk penanganan kasus Mucikari ini sudah sampai ke persidangan dan sudah divonis terdakwaanya.

Pasal 12 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dapat menjadi solusi yang nyata dalam memberantas tindak pidana prostitusi dalam perdagangan orang di Kabupaten Kampar, khususnya di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kampar, yang mana pasal ini dapat menjerat pengguna jasa prostitusi yang mengeksploitasi secara seksual PSK korban perdagangan orang

yang mengalami pemaksaan, ancaman kekerasan, maupun penggunaan kekerasan.

Adapun implementasi Pasal 12 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ini di Kabupaten Kampar khususnya di Kepolisian Resor Kampar di dalam pelaksanaannya pasal ini belum pernah diterapkan ke pengguna jasa prostitusi yang mengeksploitasi secara seksual PSK korban perdagangan orang yang mengalami pemaksaan, ancaman kekerasan, maupun penggunaan kekerasan, hal ini dikarenakan bahwa Pasal tersebut tidak secara tertulis langsung tertuju untuk pengguna jasa prostitusi, sehingga mengakibatkan adanya perbedaan penafsiran dikalangan kepolisian dan juga Pasal tersebut hanya dapat menjerat pengguna jasa prostitusi yang mengeksploitasi secara seksual PSK korban perdagangan orang. Akan tetapi, tidak dapat menjerat pengguna jasa prostitusi yang mengeksploitasi secara seksual PSK yang menjajakan dirinya atas dasar kerelaan tanpa adanya paksaan maupun ancaman kekerasan. Dengan adanya 2 sisi ini, mengakibatkan pasal ini seolah-olah dilupakan dan dianggap tidak mampu menjerat pengguna jasa prostitusi yang mengakibatkan pemberantasan tindak pidana prostitusi dalam perdagangan orang di Kabupaten Kampar, khususnya di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kampar tidak berjalan dengan optimal.

B. Faktor Penghambat dalam Implementasi Pasal 12 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana

²⁸ <https://tribrataneews.kepri.polri.go.id/2019/01/14/cara-mengurangi-tindak-kejahatan-di-ling-kungan-anda/> diakses tanggal 15 April 2023

Perdagangan Orang dalam Memberantas Tindak Pidana Prostitusi di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kampar

Hambatan adalah suatu hal yang dapat menghalangi terlaksananya suatu program. Pada dasarnya terdapat dua kemungkinan munculnya hambatan, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Dalam konsep pembelajaran faktor internal tersebut berasal dari masing-masing individu. Sedangkan faktor eksternal terdiri dari indikator, seperti fasilitas, latar belakang peserta didik, lingkungan, dll.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka diketahui bahwa faktor-faktor yang menghambat implementasi Pasal 12 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam memberantas tindak pidana prostitusi di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kampar adalah sebagai berikut :

- a) Majunya teknologi saat ini dimanfaatkan untuk transaksi yang dilakukan oleh mucikari dengan pelanggannya yang mengakibatkan pihak kepolisian semakin sulit untuk melakukan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana prostitusi, dan sulit untuk menemukan identitas asli si pelaku karena semua tindakan pelaku menggunakan perangkat elektronik;²⁹
- b) Pihak kepolisian agak sedikit kesulitan untuk menentukan mana yang benar-benar korban,

²⁹ Wawancara dengan *Bapak Inspektur Polisi Satu Melvin Sinaga, S.H.*, Kanit Reskrim dan Penyidik Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Kampar, Hari Sabtu, Tanggal 4 Februari 2023, bertempat di Polres Kampar.

dan mana yang dengan suka rela ikut bergabung dalam jaringan prostitusi tersebut dan menganggap dunia itu adalah sebuah gaya hidup;

- c) Pelaku menjalankan kegiatan prostitusi dalam tindak pidana perdagangan orang ini secara sembunyi-sembunyi sehingga sulit terdeteksi;³⁰
- d) Pengguna jasa prostitusi hanya bisa dijerat dengan Pasal 12 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ini, jika perbuatannya tersebut tertangkap basah;
- e) Masih kurangnya kesadaran hukum masyarakat dalam merespon aktivitas prostitusi yang berimplikasi pada ketidaktaatan mereka terhadap hukum.³¹

C. Upaya Mengatasi Hambatan Implementasi Pasal 12 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Memberantas Tindak Pidana Prostitusi di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kampar

Aparat penegak hukum selaku pengemban amanat undang-undang dalam menegakkan hukum hendaknya

³⁰ Wawancara dengan *Ibu Briptu Riska Novita Anwar, S.E.*, Penyidik Pembantu yang Menangani Perkara Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Kampar, Hari Rabu, Tanggal 8 Februari 2023, bertempat di Polres Kampar.

³¹ Wawancara dengan *Ibu Bripda Della Sulistiawati*, Penyidik Pembantu yang Menangani Perkara Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Kampar, Hari Rabu, Tanggal 8 Februari 2023, bertempat di Polres Kampar.

memberikan sumbangsih yang besar terhadap penegakkan hukum yang terjadi di Indonesia. Konsep rule breaking dalam menghadapi kekakuan hukum sangat diperlukan. Rule breaking yang dimaksudkan adalah adanya upaya yang nyata dari penegak hukum untuk merobohkan kondisi hukum yang kaku.³²

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka diketahui beberapa upaya untuk mengatasi hambatan implementasi Pasal 12 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam memberantas tindak pidana prostitusi di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kampar :

- a) Memberantas kemiskinan, karena faktor utama seseorang menjadi PSK adalah faktor ekonomi, karena faktor ekonomi, mereka tidak bisa mendapatkan pendidikan yang layak, yang menyebabkan mereka tersisih dari dunia kerja sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka memutuskan untuk menjadi pelacur;
- b) Melakukan penyelidikan lebih mendalam terkait pengguna jasa prostitusi terhadap PSK. Apakah PSK tersebut korban perdagangan orang atau PSK yang menjajakan dirinya atas dasar kerelaan tanpa adanya paksaan maupun ancaman

kekerasan, karena kunci untuk memberantas pengguna jasa prostitusi melalui Pasal 12 UU PTPPO ini terletak pada PSK nya;

- c) Memperluas kesempatan kerja bagi perempuan sesuai dengan karakter dan keterampilannya serta menerima gaji yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya sehingga tidak ada lagi diskriminasi terhadap perempuan di dunia kerja;³³
- d) Meningkatkan pengetahuan masyarakat dengan cara memberikan informasi seluas-luasnya tentang Prostitusi dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang beserta seluruh aspek yang terkait dengannya karena keterlibatan masyarakat sangat diperlukan dalam memberantas tindak pidana prostitusi dalam perdagangan orang ini;
- e) Mengupayakan adanya jaminan aksesibilitas bagi keluarga khususnya perempuan dan anak untuk memperoleh pendidikan, pelatihan;

BAB V PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti lakukan, maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut :

A. Kesimpulan

1. Implementasi Pasal 12 Undang-undang Republik Indonesia Nomor

³² Novrianti, Padrisan Jamba, "Analisis Pertanggungjawaban Pidana Pekerja Seks Komersial terhadap Prostitusi Menggunakan Media Sosial Berdasarkan Hukum Positif Indonesia", *Jurnal Syntax Admiration*, Vol. 1, No. 4 Agustus 2020, hlm. 430.

³³ Wawancara dengan Ibu Bripka Indra Yeni, Penyidik Pembantu yang Menangani Perkara Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Kampar, Hari Selasa, Tanggal 7 Februari 2023, bertempat di Polres Kampar.

- 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam penegakannya belum pernah diterapkan ke pengguna jasa prostitusi yang mengeksploitasi secara seksual PSK korban perdagangan orang di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kampar. Hal ini karena Pasal tersebut tidak secara tertulis langsung tertuju untuk pengguna jasa prostitusi, sehingga mengakibatkan adanya perbedaan penafsiran dikalangan kepolisian. Meskipun demikian, pasal tersebut nyatanya mampu menjerat pengguna jasa prostitusi yang mengeksploitasi secara seksual PSK korban perdagangan orang dan sudah pernah diterapkan di Indonesia.
2. Faktor utama penghambat implementasi Pasal 12 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam memberantas tindak pidana prostitusi di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kampar adalah masih kurangnya komitmen dari pemerintah, masyarakat dan aparat penegak hukum untuk berjuang bersama dalam memberantas tindak pidana prostitusi dalam perdagangan orang ini, kemudian pengguna jasa prostitusi kerap menggunakan identitas palsu, dan korban enggan untuk memberikan informasi yang lengkap guna mengungkap jaringan prostitusi dalam perdagangan orang dikarenakan korban merasa malu aib (tabu) untuk menceritakan masalahnya, sehingga korban berpendapat bahwa jika ia keluar dari dunia hitam prostitusi dia akan sulit untuk mendapatkan pekerjaan di kehidupan dunia yang sesungguhnya.
 3. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan implementasi Pasal 12 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam memberantas tindak pidana prostitusi di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kampar adalah adanya sinergi antara masyarakat, pemerintah dan aparat penegak hukum untuk bersama-sama memberantas tindak pidana prostitusi dalam perdagangan orang ini. Salah satu cara yang sudah pernah dilakukan adalah dengan mengkampanyekan Pasal 12 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, kemudian pihak Kepolisian melakukan koordinasi dengan Pihak Kepolisian Daerah maupun Pihak Lembaga di luar Kepolisian untuk mencari tau identitas pelaku yang sebenarnya, dan menyediakan lapangan kerja baru bagi mereka yang ingin melepaskan profesi prostitusi dan memulai kehidupan yang layak, dan juga memberi pemahaman kepada masyarakat agar mau menerima dan memberi pekerjaan kepada mantan PSK ini.

B. Saran

1. Penegak hukum seharusnya menegakkan Pasal 12 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ini untuk memberantas tindak pidana prostitusi dalam perdagangan orang

ini. Karena Kepolisian sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum (ruhnya hukum) diharapkan lebih aktif mengusut jaringan perdagangan manusia untuk prostitusi dan tidak terbatas pada pelaku perseorangan seperti mucikari.

2. Kepolisian Resor Kampar seharusnya dapat melakukan koordinasi dengan lembaga-lembaga penegak hukum lainnya dalam memberantas tindak pidana prostitusi dalam perdagangan orang ini, karena sangat menentukan keberhasilan dalam memberantas tindak pidana prostitusi dalam perdagangan orang ini, terutama dalam menegakkan hukum dan keadilan serta melindungi sekaligus menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh para korban TPPO agar para pelaku dihukum setimpal.
3. Kepolisian dalam menjalankan tugasnya harus profesional sesuai Undang-Undang dan peraturan yang berlaku, sehingga tindak pidana prostitusi dalam perdagangan orang ini secepatnya diberantas. Sehingga julukan serambi mekkahnya Propinsi Riau layak disandingkan ke Kabupaten Kampar.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

- Anwar, Yesmil dan Andang, 2010, *Kriminologi*, Refleksi Aditama, Bandung.
- Arief, Barda Nawawi, 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Prenada Madia Group, Jakarta.
- D, Soejono, 1977, *Masalah Pelacuran Ditinjau Dari Segi Hukum dan*

Kenyataan dalam Masyarakat, PT. Karya Nusantara, Bandung.

- Dellyana, Shanty, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- Effendi, Erdianto, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Hamzah, Andi, 1993, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Hamzah, Andi, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arif, 1984, *Penegakan Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1980, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sunggono, Bambang, 2005, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Sunggono, Bambang, 1994, *Hukum dan Kebijakan Publik*, PT Karya Unipress, Jakarta.
- Utrecht, E, 1958, *Hukum Pidana I*, Universitas Jakarta, Jakarta.

B. Jurnal

- Afif Fathin Muhtadi, "Prostitusi Online Sebagai Tindak Pidana Perdagangan Orang", *Jurnal Jurist-Diction*, Vol. 4, No. 6, November 2021
- Apriliani Kusumawati, Nur Rochaeti, "Memutus Mata Rantai Praktik Prostitusi di Indonesia Melalui Kriminalisasi Pengguna Jasa Prostitusi", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 1, No. 3, September 2019.
- Edi Yuhermansyah, Rita Zahara, "Kedudukan PSK sebagai Korban dalam Tindak Pidana Prostitusi", *Jurnal UIN Ar-*

Raniry, Vol. 6, No. 2 Juli-Desember 2017.

Nasrullah Khumaerah, "Patologi Sosial Pekerja Seks Komersial Perspektif Al-Quran", *Jurnal Al-Khitabah*, Vol. 3, No 1, Juni 2017.

Novrianti, Padrisan Jamba, "Analisis Pertanggungjawaban Pidana Pekerja Seks Komersial terhadap Prostitusi Menggunakan Media Sosial Berdasarkan Hukum Positif Indonesia", *Jurnal Syntax Admiration*, Vol. 1, No. 4 Agustus 2020.

Rahmawati Baharuddin, "Wanita dan Hukum Perspektif Feminis terhadap Hukum", *Jurnal EI-Harakah*, Vol. 5, No. 2, Juli - Oktober 2003.

Selvidiyanti Harefa, Suriani, Ismail, "Penindakan Hukum terhadap Pelanggan dan Pekerja Seks Komersial", *Jurnal Rectum*, Vol. 1, No. 1, Januari 2020.

Sri Yuliani dkk, "Sosialisasi Program Desa Binaan Desa Empat Balai, Kecamatan Kuok, Kabupaten Kampar", *Jurnal Karya Abdi Masyarakat Universitas Jambi*, Vol. 6, No. 1 Juni 2022.

C. Karya Tulis Ilmiah

Butje Tampi, "Kejahatan Kesusilaan dan Pelecehan Seksual dalam Hukum Pidana Indonesia", *Karya Ilmiah*, Universitas Sam Ratulangi, Manado, 2010, hlm.1

D. Artikel Majalah/Surat Kabar

Holdani Rahmansaib, "Indonesia Bisa Contoh Swedia Tangani Prostitusi", *Beritasatu.com*, Rabu, 27 Mei 2015.

Joko Panji Sasongko, "Pengguna Jasa Prostitusi Dikenakan Pidana

Perdagangan Orang", *CNN Indonesia*, Jum'at, 11 Desember 2015.

E. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

F. Website

<https://jagokata.com/arti-kata/pemberantasan.html> diakses, tanggal, 19 November 2022.

<https://kominfosandi.kamparkab.go.id/sejarah/> diakses, tanggal, 27 April 2023.

https://repository.uin-suska.ac.id/15236/9/9.%20BAB%20IV_201885KOM.pdf diakses, tanggal, 3 Mei 2023.

<https://tribrataneews.kepri.polri.go.id/2019/01/14/cara-mengurangi-tindak-kejahatan-di-lingkungan-anda/> diakses tanggal 15 April 2023.